

Analisis Penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 Pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Analysis of the Application of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 22 at the Forest Service of North Sulawesi Province

Seylin Cendana Thesia Suan, Jessy D. L. Warongan, I Gede Suwetja

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : seylintuar09@gmail.com¹ jessydlw@unsrat.ac.id² baliagung@unsrat.ac.id³

Abstrak : Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang paling berpengaruh karena menjadi sumber pendapatan negara terbesar dalam membiayai semua pengeluaran anggaran dan belanja negara, serta sebagai penyedia fasilitas dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dari pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 22. Objek penelitian adalah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan studi pustaka dan melakukan observasi serta wawancara dari pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan pasal 22 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22

Abstract : Tax is the most influential source of state financing because it is the largest source of state revenue in financing all state budget and expenditure expenditures, as well as as a provider of public facilities and services. This study aims to determine the calculation, withholding, deposit, and reporting of income tax article 21 and income tax article 22. The object of research is the Regional Forestry Service of North Sulawesi Province. The type of research used is descriptive qualitative. The research data was obtained by studying literature and conducting observations and interviews from related parties. The results showed that the calculation, withholding, deposit and reporting of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 22 at the Regional Forestry Service of North Sulawesi Province had been carried out in accordance with Minister of Finance Regulation Number 231/PMK.03/2019.

Keywords : Income Tax Article 21, Income Tax Article 22

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang paling berpengaruh karena menjadi sumber pendapatan negara terbesar dalam membiayai semua pengeluaran anggaran dan belanja negara, serta sebagai penyedia fasilitas dan layanan publik.

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*, yang dimana pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak (masyarakat) untuk menghitung, membayar/menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan sistem pemungutan pajak *self assessment system* ini, maka tanggung jawab pemungutan pajak sepenuhnya pada wajib pajak, peran penting Direktorat Jenderal Pajak ada pada kemampuannya untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk penyimpangan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pelanggaran administratif maupun pidana.

Penghasilan atau pendapatan merupakan sumber utama dari pajak baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia yang dapat menambah pendapatan dari wajib pajak. Penerimaan pajak penghasilan tumbuh seiring dengan adanya peningkatan atas kegiatan perekonomian dan kenaikan harga komoditas (barang yang dapat diperdagangkan).

Diterima: 13-11-2022; Disetujui untuk Publikasi: 09-03-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam aktifitas dan pekerjaan. Dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak dapat dibuat/dilakukan sendiri tanpa harus pergi ke kantor pajak. Salah satu jenis pajak yang cukup berpengaruh adalah pajak penghasilan (PPh). Dalam penelitian ini, peneliti memilih pajak penghasilan pasal 21 yang adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan untuk orang pribadi/perorangan. PPh pasal 21 juga mencakup semua orang yang memiliki penghasilan lainnya atas jasanya terhadap suatu pekerjaan maupun kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya PPh pasal 21 oleh karyawan atau pegawai dipotong oleh perusahaan/instansi dan kemudian disetor ke kas negara. Untuk mempermudah pelaporan pajak pribadi/perorangan dapat menggunakan perhitungan pajak online yang terintegrasi.

Pajak penghasilan pasal 22 yang menjadi objek penelitian adalah pajak yang dikenakan atas pengadaan barang untuk pembelian kebutuhan yang digunakan untuk keperluan kantor seperti alat tulis kantor, cetak, pengandaan, materai, suku cadang, bahan baku dan alat kebersihan. Besarnya tarif PPh pasal 22 yang wajib dipungut adalah 1,5% dari harga beli (tidak termasuk PPN). Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dan dianalisis, maka instansi yang menjadi objek adalah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dengan judul **“Analisis Penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 Pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”**.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Kartikahadi dkk, 2016:3). Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association (AAA)* yaitu: *"Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by users of the information"*. Artinya bahwa Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Limbong dkk, 2021:10). Menurut Rakhmanita (2019:1) Akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Weygandt *et al* (2011:28), *Accounting is an information system that identifies, record, and communicated the economic event of an organization to interested user*. Artinya Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi organisasi kepada pengguna yang berkepentingan.

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 2021 Bab II tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada pendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Menurut UU No. 7 Tahun 2021 Bab III Pasal 4 (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak penghasilan pasal 21 menurut Direktur Jenderal Pajak adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Mardiasmo (2018:271), pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- 1) Badan pemerintah, termasuk bendahara pemerintah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas

penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

- 2) Badan – badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan.
- 3) Wajib badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah.

Direktorat Jenderal Pajak *metetapkan pemungut PPh Pasal 22 adalah:*

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang;
- 2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- 3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,
- 6) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya.
- 7) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Akuntansi Perpajakan disusun dengan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam melaporkan pajak terutang. Karena akuntansi perpajakan digunakan untuk mengetahui besarnya pajak terutang, maka perhitungan akuntansi harus dilakukan secara teliti dan benar (Pratiwi dan Hidayati, 2020:193).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Tempat penelitian dilakukan di Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jl. Pumorow, No.81, Kota Manado. Waktu penelitian mulai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Juni 2022.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang didalamnya berupa gambaran umum objek penelitian, kegiatan operasional, penjelasan tentang hasil wawancara tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 22, serta data yang berhubungan dengan penelitian ini dan data kuantitatif seperti data pajak yang diperlukan dari Tahun 2018-2021. Sedangkan sumber data yang gunakan ialah data primer, data diambil melalui wawancara secara langsung dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bapak Samuel Viktor B.S, SP; Bendahara Pengeluaran, Ibu Jeaniver P. Rumerung, SE; dan Verifikator Keuangan, Ibu Selly L. L. Mamesah, S.Hut. Dalam penelitian ini untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi

2.1. Metode dan Proses Analisis

2.1.1. Metode Analisis Data

Metode analisis yang yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan dengan teori-teori dan kemudian dianalisis untuk mendapat suatu kesimpulan.

2.1.2. Proses Analisis

1. Tahap pertama, mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 22. Data diambil dari Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bapak Samuel Viktor B.S, SP; Bendahara Pengeluaran, Ibu Jeaniver P. Rumerung, SE; dan Verifikator Keuangan, Ibu Selly L. L. Mamesah, S.Hut dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Tahap kedua, menganalisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 apakah sesuai atau tidak sesuai dengan membandingkannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.
3. Tahap ketiga, menganalisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 apakah sesuai atau tidak sesuai dengan membandingkannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.
4. Tahap keempat, menarik kesimpulan dari pembahasan yang sudah dilakukan ditahap-tahap sebelumnya dan berikan saran berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 21

3.1.1.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan melalui aplikasi ataupun *website online*. Dalam perhitungannya bendahara menggunakan aplikasi Microsoft Exel yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, didalamnya terdapat data pemberi kerja, data pegawai, data gaji/penghasilan yang harus diisi dan bukti potong PPh 21 (formulir 1721-A2). Pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan menggunakan SPT Tahunan dimana pajak yang dipotong adalah seluruh penghasilan yang didapat dalam setahun. Dasar perhitungan PPh pasal pada Dinas Kehutanan Daerah adalah gaji terakhir bulan Desember yang disetahunkan. Pajak penghasilan pasal 21 pegawai diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji pokok (jika pegawai mendapatkan gaji 13 maka penghasilan setahun dikalikan 13) yang ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, jika penghasilan bruto diatas Rp. 120.000.000 biaya jabatannya sebesar Rp. 6.000.000) dan iuran pension/iuran THT, untuk mendapatkan penghasilan neto. Penghasilan neto kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai yang disetahunkan untuk mendapat Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP kemudian akan dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 untuk mendapatkan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Pajak dipotong berdasarkan penghasilan selama setahun yang diterima oleh masing-masing PNS

3.1.1.2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah seluruh penghasilan yang didapat seperti gaji, honor, TKD, jasa tenaga ahli dan penghasilan-penghasilan lain yang diterima. Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasil didasarkan pada UU no 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

Tabel 4.1 Tarif Progresif

Penghasilan	Tarif Pajak
Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun	5%
Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per tahun	15%
Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- per tahun	25%
Penghasilan di atas Rp500.000.000,- per tahun	30%

Sumber: UU no 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1)

Penghasilan berupa honorarium yang dipotong PPh Pasal 21 bersifat final. Untuk golongan I & II dipotong 0%; golongan III dipotong 5%; dan golongan IV dipotong 15%. Dengan perhitungan pajak yang telah disesuaikan, maka pajak yang bersifat final sudah tidak digunakan.

3.1.1.3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Proses penyetoran PPh 21 untuk penghasilan tetap (gaji) sudah terpotong dari bank, dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Gaji dan Kasda OPD. Dengan demikian gaji yang diterima adalah gaji bersih. Sedangkan untuk honor, tunjangan kinerja dan penghasilan lainnya dipotong oleh Bendahara dan disetor sesuai tata waktu yang ditetapkan.

3.1.1.4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan oleh masing-masing pegawai melalui website DJPOnline menggunakan *e-Filing*. Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Besaran denda untuk keterlambatan pelaporan SPT bagi wajib pajak yang memiliki NPWP, yakni: denda Rp 100.000 untuk wajib pajak pribadi (NPWP pribadi). Pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sanksi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

3.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 22

3.1.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Cara perhitungan PPh pasal 22 terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 231/PMK.03/2019. PPh Pasal 22 dikenakan pajak 1,5%. Untuk perhitungannya, harga pembelian yang menjadi dasar pengenaan pajak dikalikan 1,5% (tidak termasuk PPN)

$PPh\ pasal\ 22 = 1,5\% (tidak\ termasuk\ PPN) \times\ dasar\ pengenaan\ pajak$

Dasar pengenaan pajak terdapat pada faktur pajak dan untuk penjualan tanpa faktur atau mengacu pada tagihan dengan keterangan (harga termasuk PPN). Cara menghitung dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

$DPP = 100/110 \times\ harga\ barang$

Dan jika memiliki Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka dipungut sebesar 10% dari dari dasar pengenaan pajak:

$PPN = 10\% \times\ DPP$

Gambar 1. Tagihan Belanja Bahan Cetak

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
310 Buah	Tetak Map Kop Dinas	5000	1.550.000
8000 l	Foto copy F4	300	2.400.000
			2.950.000

Sumber: Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Kehutanan Prov. Sulut melakukan pembelian untuk kegiatan Administrasi Umum dengan metode pembelian langsung atas Cetak Map Kop Dinas sebanyak 310 buah dengan pengeluaran sejumlah Rp 1.550.000 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Foto Copy F4 sebanyak 8000 lembar dengan pengeluaran sejumlah Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tanpa faktur pajak dan untuk penjualan tanpa faktur atau mengacu pada tagihan dengan keterangan (harga termasuk PPN).

Gambar 2. Rekapitulasi Belanja Bahan Cetak

REKAPITULASI BELANJA BAHAN CETAK											
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH											
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN											
NO	TANGGAL PEMBELIAN	JENIS BARANG	TEMPAT PEMBELIAN	NOMOR REKENING	NPWP	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH KOTOR	Pot. PAJAK PPN	Pot. PAJAK PPh Pasal 22	JUMLAH BERSIH
A	B	C	D	D		E	F	G= (E x F)	H	I	J= (G-H-I)
1	5 Mei 2021	Cetak Map Kop Dinas	UD. MERCY	00102110397476	141498311821000	310 Buah	5,000	1,550,000			1,550,000
		Foto Copy F4		a.n. MERCY UD		8000 Lembar	300	2,400,000			2,400,000
J U M L A H :								3,950,000	359,091	53,864	3,537,045
B DIBULATKAN :								-	-	-	-
C T O T A L :								3,950,000	359,091	53,864	3,537,045
T E R B I L A N G (TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)											

Sumber: Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Jumlah kotor dari pembelian tersebut Rp 3.950.000, potongan pajak PPN sejumlah Rp 359.091 dan potongan PPh Pasal 22 sejumlah Rp 53.864. Untuk melihat apa perhitungan tersebut sudah benar maka dibuat sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{DPP} &= 100/110 \times \text{harga barang} \\
 &= 100/110 \times \text{Rp } 3.950.000 = \text{Rp } 3.590.909 \\
 \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 3.590.909 \\
 &= \text{Rp } 359.090,9
 \end{aligned}$$

Jumlah PPN dibulatkan menjadi Rp 359.091.

$$\begin{aligned}
 \text{PPh pasal 22} &= 1.5\% \times \text{DPP} \\
 &= 1.5\% \times \text{Rp } 3.590.909 \\
 &= \text{Rp } 53.863,635
 \end{aligned}$$

PPh pasal 22 dibulatkan menjadi Rp 53.864.

Jumlah PPh terutang yang harus disetorkan/dibayarkan

$$\begin{aligned}
 \text{PPN} + \text{PPh pasal 22} &= \text{Rp } 359.091 + \text{Rp } 53.864 \\
 &= \text{Rp } 412.955
 \end{aligned}$$

3.1.2.2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang berhubungan dengan pengadaan barang. Yang termasuk dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 22 ini adalah pengadaan atas alat tulis kantor (ATK), cetak, pengandaan, materai, suku cadang, bahan baku dan alat kebersihan. Pajak pengasilan pasal 22 yang dipotong sebesar 1,5% dan dipungut PPN sebesar 10% dari pengadaan berbentuk barang, mulai dari Rp2.000.000 sampai barang diatas Rp2.000.000.

3.1.2.3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Untuk penyetoran dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, melalui aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) setelah jumlah pajak dihitung. Seterusnya yang menyetor adalah Bendahara Umum. Bendahara pengeluaran membuat billing pajak dan penyetorannya dilakukan melalui bank persepsi dalam hal ini adalah Bank Sulut.

Gambar 3. Cetak Kode Biling PPh Pasal 22

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 00.291.401.8-821.000	
NAMA	: DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI	
ALAMAT	: JALAN POMORIUW - KOTA MANADO	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411122	
JENIS SETORAN	: 920	
MASA PAJAK	: 06-06	
TAHUN PAJAK	: 2021	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp.53.864	
TERBILANG	: Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah	
URAIAN	: Belanja Bahan Cetak Sub Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
NPWP PENYETOR	: 00.291.401.8-821.000	
NAMA PENYETOR	: DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 0253 8888 8342 835	
MASA AKTIF	: 23/07/2021 07:54:58	
<small>Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.</small>		

Sumber: Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

3.1.2.4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pelaporan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan batas pembayaran (paling lambat) hari yang sama dengan pembayaran atas penyertaan barang dengan batas pelaporan 14 hari setelah masa pajak berakhir. Setiap pemotongan pajak langsung diinput dalam aplikasi SIMDA online.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Penerapan PPh Pasal 21

3.2.1.1. Perhitungan PPh Pasal 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan aplikasi Microsoft Exel yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang didalamnya sudah terdapat rumus yang digunakan untuk mempermudah perhitungan penghasilan pegawai, termasuk didalamnya pengisian formulir 1721-A2 yang adalah bukti potong PPh pasal 21 bagi PNS. Bendahara mengisi penghasilan pegawai dan membuat bukti potong. Bukti potong tersebut kemudian dicetak dan serahkan kepada masing-masing pegawai untuk dilaporkan menggunakan NPWP masing-masing pada *website* DJPonline dengan menggunakan *e-Filing*.

Penghasilan diluar gaji PNS dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium yang bersifat final berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN, APBD, atau APBDesa, tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas. Karena bersifat final maka tidak perlu diperhitungkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan namun tetap harus dilaporkan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan, tidak ada perbedaan yang ditemukan antara teori dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut karena Instansi sudah melakukan perhitungan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

4.3.1.1 Pemotongan PPh Pasal 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh pasal 21 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan tarif pajak progresif yaitu pajak dengan persentase yang semakin menaik atau meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak, yang terdapat dalam UU nomor 36 tahun 2008 pasal 17 untuk tarif yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). PPh pasal 21 dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dengan penghasilan yang potong berupa gaji, honor dan tambahan penghasilan pegawai, tidak termasuk dengan perjalanan dinas. Pada tahun 2020 dengan perhitungan pajak yang telah disesuaikan, maka untuk pajak yang bersifat final honorarium atau imbalan lain seperti Tunjangan Kinerja Daerah PNS yang awalnya masuk dalam PPh 21 atas honorarium yang bersifat final pada tahun 2020 sudah ditambahkan dalam perhitungan SPT tahunan.

4.3.1.2 Penyetoran PPh Pasal 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran dan penyetoran PPh pasal 21 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara langsung dipotong melalui bank persepsi dalam hal ini Bank Sulut, dengan menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan KASDA Bank Sulut. Dalam hal ini membuat pegawai sudah tidak perlu pergi ke tempat membayar pajak (bank persepsi/kantor pos persepsi yaitu bank-bank/kantor pos yang telah ditunjuk dan ditetapkan pemerintah untuk menerima pembayaran pajak) untuk melakukan penyetoran dan hanya menerima gaji bersih. Bendahara Pengeluaran DISHUTDA SULUT hanya membuat Billing Pajak pada website DJPonline menggunakan akun DJPonline Bendahara dan penyetoran dilakukan menggunakan NPWP Instansi. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan penyetoran yang dilakukan sudah sesuai karena penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh bendahara sudah sesuai.

4.3.1.3 Pelaporan PPh Pasal 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan PPh pasal 21 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh masing-masing pegawai melalui *website* DJPOnline. Sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT bagi wajib pajak yang memiliki NPWP akan dikenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Dari informasi yang diberikan oleh bendahara pengeluaran, selama tahun 2018-2021 tidak terdapat pegawai yang terlambat dalam melaporkan SPT tahunan.

Pelaporan PPh pasal 21 dalam hal ini sudah dilakukan melalui aplikasi secara online dan dilaporkan sendiri oleh masing-masing pegawai dengan batas waktu pelaporan PPh 21 dengan SPT Tahunan mulai dari 1 Januari sampai 31 Maret tahun berikutnya. PPh 21 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini telah sesuai dengan teori dan peraturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku yaitu, batas waktu penyampaian SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ini paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam penelitian ini, ASN pada Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut melaporkan sendiri pajaknya pada website DJPonline menggunakan e-filing yang merupakan sistem yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik secara online dan real time. Cara pelaporan yang dilakukan pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara elektronik, meski demikian pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4.3.2 Penerapan PPh Pasal 22

4.3.2.1 Perhitungan PPh Pasal 22

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 22 pada Instansi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan dengan PMK no. 231/PMK.03/2019. Dimana perhitungan yang dilakukan dalam perhitungan PPh pasal 22 adalah $1,5\% \times$ dasar dari pengadaan barang tersebut. Dan jika pajak termasuk dengan PPN maka dihitung $10\% \times$ dasar pengadaan barang.

4.3.2.2 Pemotongan PPh Pasal 22

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongann PPh pasal 22 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan dikenakan pajak pada pengeluaran diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) & dipungut PPN jika diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) & tidak dipecah. Pengeluaran-pengeluaran ini seperti, mencetak Map Kop Dinas, foto copy f4, penyediaan alat tulis dan perlengkapan kantor (ballpoint, kalkulator, tinta printer, dan sebagainya). Pemotongan PPh pasal 22 dikecualian atas: pembelian dibawah Rp Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Bendahara pengeluaran membuat Kode E-Biling dari website DJPonline untuk PPh pasal 22 dan PPN (jika termasuk) untuk kemudian dicetak. Kode E-Biling yang dibuat akan digunakan untuk melakukan penyetoran.

4.3.2.3 Penyetoran PPh Pasal 22

Pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan dengan menggunakan KASDA OPD dan dipotong langsung melalui Bank Sulut setelah dibayar transfer dan mendapatkan bukti pengeluaran yang sudah memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Pembayaran dan penyetoran dilakukan secara non-tunai. Berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut dalam hal ini bendahara pengeluaran sudah melakukan kewajibannya sebagai pemungut pajak dengan baik.

4.3.2.4 Pelaporan PPh Pasal 22

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan PPh pasal 22 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dipungut oleh bendahara pengeluaran tidak langsung dilaporkan, bendahara pengeluaran membuat rekapan dari pajak penghasilan pasal 22 yang sudah dipungut/dipotong dan disetorkan per tahun untuk diberikan dan dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Bidang Perbedaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pelaporan PPh pasal 22 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dipungut oleh bendahara pengeluaran tidak langsung dilaporkan ke KPP Pratama Manado melainkan membuat rekapan dari pajak yang sudah dipungut/dipotong dan disetorkan untuk diberikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Bidang Perbedaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dan selanjutnya pelaporan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis PPh pasal 21 dan PPh pasal 22 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PPh pasal 21 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari proses perhitungan dan pemotongan Bendahara membuat bukti potong menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan proses penyetoran PPh 21 untuk penghasilan tetap (gaji) secara otomatis sudah terpotong dari bank, sesuai perhitungan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Gaji dan Aplikasi Kas Daerah (KASDA) Online. Gaji yang diterima adalah gaji bersih dan untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan oleh masing-masing pegawai melalui *website* DJPOnline.
2. PPh pasal 22 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mulai dari proses perhitungan bendahara menghitung jumlah pajak yang dipotong, kemudian bendahara membuat kode billing di *website* DJPonline, untuk pembayaran pajak dan menyetorkan pada bank persepsi. Sedangkan untuk pemotongan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Aplikasi Kas Daerah (KASDA) Online yang kemudian setelah data dimasukkan akan diproses untuk mendapatkan bukti potong atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Untuk pelaporan PPh pasal 22 tidak langsung melakukan pelaporan perpajakannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Bendahara pengeluaran membuat rekapan dari pajak yang sudah dipungut/dipotong dan disetorkan untuk diberikan/dilaporkan pada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Bidang Perbedaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2. Saran

1. Untuk pengelola pajak/ Bendahara Pengeluaran tetap melakukan pemeriksaan kembali dan lebih teliti pada data pajak yang sudah di proses sampai mendapatkan bukti potong atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tetap mempertahankan penyetoran pajak dan pelaporan pajak tepat waktu.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini dan dapat lebih dikembangkan, seperti penggunaan aplikasi online pada sistem perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahazrina. 2017. *6 Jenis Jenis Akuntansi dan Pengertiannya* Terlengkap. <https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-akuntansi>.
- Direktorat Jenderal Pajak. *PPh Pasal 22*. <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-22>.
- Karmawan, I Gusti Made. 2022. *Akuntansi Perpajakan*. <https://sis.binus.ac.id/2022/05/25/akuntansi-perpajakan/>
- Kartikahadi, H., R. Sinaga, M. Syamsul, dan S. V. Siregar. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan IFRS*. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Limbong, C. Herawati, Y. Prayoga, M. Rafika, B. H. Rambe, Muhammad A. A. Ihsan, M. Ritonga, dan Hj. N. L. Nasution. 2021. *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. Pena Persada. Purwokerto Selatan.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta.

- Mukarromah, [Awwaliatul](https://news.ddtc.co.id/perubahan-pemungutan-pph-pasal-22--ppn-oleh-instansi-pemerintah-22352?page_y=1895). 2020. *Perubahan Pemungutan PPh Pasal 22 & PPN oleh Instansi Pemerintah*. https://news.ddtc.co.id/perubahan-pemungutan-pph-pasal-22--ppn-oleh-instansi-pemerintah-22352?page_y=1895.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. 29 September 2016. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 *Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. 31 Desember 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746 Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*. 30 Maret 2022. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 341 Jakarta.
- Pratiwi, Adhitya Putrid, dan W. N. Hidayati. 2020. *Akuntansi Perpajakan*. UNPAM PRESS. Tangerang Selatan.
- Prawiro, M. 2020. *Pengertian Akuntansi: Memahami Apa Itu Akuntansi, Tujuan, Fungsi, dan Manfaatnya*. <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/akuntansi/pengertian-akuntansi.html>.
- Rahmah, Nidaur. 2020. *Apa Itu Pengadaan Barang dan Jasa*. <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/pengadaan-barang-dan-jasa.html>
- Rakhmanita, Ani. 2019. *Modul Akuntansi Dasar Dan Praktik*. Jakarta.
- Salmaa. 2021. *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh*. <https://penerbitdepublish.com/penelitian-deskriptif/>.
- Siringoringo, Magdalena J. 2017. *Perpajakan Pajak Penghasilan*. Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. Medan.
- Syafnidawaty. 2020. *Penelitian Kualitatif*. <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 29 Oktober 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta
- Weygandt, J. J., P.D. Kimmel, dan D.E. Kieso. 2011. *Financial Accounting*. IFRS Edition. John Wiley and Sons, Inc. USA.